

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan e-SPT
PPH Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Biro Administrasi
Kantor DPRD Sumatera Utara

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Disusun Oleh

Nama : Aulia Fadillah Yusri

NPM : 1805170322

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2022



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 02 September 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **AULIA FADILLAH YUSRI**
NPM : **1805170322**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAPORAN E-SPT PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA BIRO ADMINISTRASI KANTOR DPRD SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Penguji II



(ISNA ARDILA, S.E., M.Si)

Pembimbing



(DIAN YUSTRIAWAN, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AULIA FADILLAH YUSRI

N.P.M : 1805170322

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAPORAN E-SPT PPH PASAL 21 ATAS GAJI
PEGAWAI TETAP PADA BIRO ADMINISTRASI
KANTOR DPRD SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2022

Pembimbing Skripsi

(DIAN YUSTRIAWAN, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aulia Fadillah Yusri
NPM : 1805170322
Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, SE.,M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki fenomena	18/7/22	
Bab 2	- Disesuaikan teori	18/7/22	
Bab 3	-		
Bab 4	- Perbaiki bab IV - Data sampling	11/8/22 13/8/22	
Bab 5	- Perbaiki di paragraf		
Daftar Pustaka	- Maafin tunc di dapat pustaka	15/8/22	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC sidang meja hijau	15/8/22	

Medan, 15 Agustus 2022

Diketahui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dian Yustriawan, SE.,M.Si)

Disetujui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **AULIA FADILLAH YUSRI**

NPM : 1805170322

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan E-SPT PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



AULIA FADILLAH YUSRI

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAPORAN E-SPT PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA BIRO ADMINISTRASI KANTOR DPRD SUMATERA UTARA

Aulia Fadillah Yusri

Program Studi Akuntansi

Email : aulia.fadillah1609@gmail.com

e-SPT merupakan pelaporan pajak tahunan oleh wajib pajak menggunakan sistem elektronik. Pelaporan e-SPT merupakan kewajiban oleh wajib pajak yang harus di penuhi sebagai wajib pajak yang melaporkan pajak tahunannya. Pelaporan pajak merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pelaporan dari e-SPT wajib pajak yang merupakan pegawai bagian biro administrasi kantor DPRD Sumatera Utara. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner sebagai alat pengukur faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan e-SPT. Data dianalisis dengan menggunakan uji deskriptif, uji asumsi klasi, dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi spss versi 23.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT. Dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21 pegawai tetap yang ada pada biro administrasi kantor DPRD Sumut. secara simultan menunjukkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT wajib pajak. Yang ada pada biro administrasi kantor DPRD Sumatera Utara.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan pelaporan e-SPT PPh pasal 21 wajib pajak.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING REPORTING OF e-SPT PPh Art.21 ON THE SALARY OF PERMANENT EMPLOYEES AT THE ADMINISTRATIVE BUREAU OF THE NORTH SUMATRA DPRD OFFICE

Aulia Fadillah Yusri

Program Studi Akuntansi

Email : aulia.fadillah1609@gmail.com

e-SPT is an annual tax reporting by taxpayers using an electronic system. e-SPT reporting is an obligation by taxpayers that must be fulfilled as taxpayers who report their annual taxes. Tax reporting is one of the factors in increasing tax revenue. The purpose of this study is to determine what factors can affect the reporting of e-SPT taxpayers who are employees of the administrative bureau of the North Sumatra DPRD office. In this study, data collection was carried out by distributing questionnaires as a measuring tool for factors that affect e-SPT reporting. Data were analyzed using descriptive test, class assumption test, and hypothesis testing with the help of the SPSS version 23 application.

The results of this study indicate that taxpayer awareness and knowledge of taxation have a significant effect on e-SPT reporting. And tax sanctions have no significant effect on the reporting of e-SPT PPh article 21 permanent employees at the North Sumatra DPRD office administration bureau. Simultaneously shows taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions have a significant effect on taxpayer e-SPT reporting. Which is in the administrative bureau of the North Sumatra DPRD office.

Keywords: taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, and reporting of e-SPT PPh article 21 taxpayers

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan pembuatan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara “. Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih Kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Yusri Yusuf A.Md dan juga ibunda Yusnidar S.Km yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis serta memberikan panjatan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H.Januri, S.E.,M.M.,M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr.Ade Gunawan S.E.,M.Si** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E.,M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, SE.,M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dian Yustriawan, SE.M.Si** selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini dengan baik.
8. Untuk teman-teman saya di kampus yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam proses pembuatan proposal ini.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyusun Proposal Penelitian ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Proposal ini tidak luput dari berbagai kekurangan untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya Proposal ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan,.....September 2022
Mahasiswa

Aulia Fadillah Yusri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	11
2. Uraian Teoritis.....	11
2.1 Grand Theory.....	11
2.1.1 <i>Theory of Planed Behaviour (TPB)</i>	11
2.1.2 <i>Teory Atribusi</i>	13
2.2 Pajak.....	14
2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	20
2.4 Elektronik surat pemberitahuan (e-SPT)	23
2.5 Kesadaran Wajib Pajak.....	27
2.6 Pengetahuan Perpajakan	28
2.7 Sanksi Perpajakan.....	30
2.8 Penelitian Terdahulu	32
2.9 Kerangka Konseptual.....	35
2.10 Pengembangan Hipotesis.....	37

BAB 3 METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Definisi Operasional.....	41
3.2.1 Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 (Y).....	41
3.2.2 Kesadaran Wajib Pajak (X1)	42
3.2.3 Pengetahuan Perpajakan (X2).....	42
3.2.4 Sanksi Perpajakan (X3)	43
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data penelitian	46
3.5 Teknik Analisa Data	47
3.5.1 Statistik Deskriptif	47
3.5.2 Uji Validitas.....	48
3.5.3 Uji Reliabilitas	48
3.5.4 Uji Asumsi Klasik.....	49
3.5.5 Analisis Regresi Berganda.....	52
3.5.6 Pengujian Hipotesis	53
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Deskripsi Data	56
4.1.1 Karakteristik Responden.....	56
4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	58
4.2 Uji Kualitas Data	59
4.2.1 Statistik Deskriptif	59
4.2.2 Uji Validitas.....	60
4.2.3 Uji Reliabilitas	63
4.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	64
4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda	67
4.2.6 Uji Hipotesis	69
4.2.7 Uji Kelayakan Model.....	70
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pelaporan e-SPT PPh pasal 21	

4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pelaporan e-SPT PPh asal 21 74	
4.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Pelaporan e-SPT PPh pasal 21	74
4.3.4 Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Peaporan E-Spt PPh Pasal 21	75
BAB 5 PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	80
Daftar Wawancara.....	80
KUESIONER PENELITIAN	82
Lampiran Surat-Surat	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3. 1	Tabel Definisi Operasional	44
Tabel 3. 2	Rencana Penyusunan Proposal.....	46
Tabel 3. 3	Tabel Skala Likert	47
Tabel 4. 1	Pengumpulan Data	56
Tabel 4. 2	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	57
Tabel 4. 3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	57
Tabel 4. 4	Karakteristik Berdasarkan Usia	57
Tabel 4. 5	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Penggunaan e-SPT	58
Tabel 4. 6	Skala Pengukuran Likert	59
Tabel 4. 7	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4. 8	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1).....	61
Tabel 4. 9	Hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan (X2)	61
Tabel 4. 10	Hasil uji validitas variabel sanksi pajak (X3)	62
Tabel 4. 11	Hasil uji validitas variabel pelaporan e-SPT (Y)	62
Tabel 4. 12	Hasil Uji Reliabilitas.....	63
Tabel 4. 13	Hasil uji Normalitas	64
Tabel 4. 14	Uji Normalitas.....	65
Tabel 4. 15	Uji Heteroskedastisitas.....	66
Tabel 4. 16	Hasil uji multikolinearitas.....	67
Tabel 4. 17	Hasil uji regresi linear berganda	68
Tabel 4. 18	Hasil Uji T.....	69
Tabel 4. 19	Hasil Uji F.....	71
Tabel 4. 20	Hasil Uji Koefisien Determinasi	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara	80
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	81
Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data	85
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas	93
Lampiran 5 Uji Reliabilitas	94
Lampiran 6 Uji Statistik Deskriptif.....	95
Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik	95
Lampiran 8 Uji Regresi Linear Berganda	97
Lampiran 9 Uji Hipotesis (Uji T).....	98
Lampiran 10 Uji F.....	98
Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi.....	98
Lampiran 12 Surat-Surat.....	99

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang pelaksanaannya mengacu pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Luh Putu Santi Krisna Dewi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, 2018). Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2008 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Indonesia merupakan negara yang telah menggunakan sistem pemungutan *self-assessment* yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pengetahuan perpajakan sangatlah penting dimiliki oleh seorang wajib pajak karena Indonesia sebagai penganut sistem *self-assessment*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. (Nadya Regina Louis, 2021) dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Pajak banyak melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya sekaligus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan menurut Ditjen Pajak untuk

meningkatkan kepatuhan perpajakan adalah digitalisasi pelayanan pajak melalui penyediaan aplikasi pajak online yang dapat di akses melalui website Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang disebut juga dengan elektronik surat pemberitahuan (e-SPT).

kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pembuahannya diberikan secara sukarela (Saragih F, 2017). Berdasarkan pada peraturan Menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh yaitu persyaratan tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak atas segala jenis pajak. Namun pada dasarnya pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak haruslah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan.

kesadaran yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan *self-assesment system*. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran serta pemahaman wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pajak yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi pajak, yang mencakup kepatuhan pengisian formulir, pelaporan, dan pembayaran pajak (Dewi & Merkusiwati, 2018). tidak adanya peningkatan kepatuhan pajak oleh masyarakat dapat mengancam kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

setiap pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, maupun sanksi pidana penjara. Adanya sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang bersifat memaksa, namun sayangnya tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal karena semua dikembalikan kepada wajib pajak itu sendiri (Beloan, Mongan, & Suryandari, 2019). Ketidak sadaran mereka akan tanggung jawab perpajakannya dan juga ketidaktahuan akan kewajiban perpajakannya yang membuat wajib pajak tidak patuh. Selain itu penegakan hukum pajak di Indonesia masih terbilang lemah tidak sekuat penegakan hukum yang ada di negara maju.

dengan diberlakukannya sistem yang baru yaitu, *self assessment system* wajib pajak harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, serta melaporkan wajib pajaknya melalui surat pemberitahuan (SPT) (Dinar Aryanti, 2020). Pengetahuan perpajakan adalah hal yang sangatlah penting dalam melaksanakan sistem *self assessment system*. Pengetahuan perpajakan adalah dasar untuk dapat dilakukannya sistem yang berlaku saat ini. Pengetahuan perpajakan sangatlah erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak (Dinar Aryanti, 2020). wajib pajak dikatakan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik apabila memiliki pengetahuan yang memadai dalam sistem yang berlaku dengan tidak adanya kebingungan dalam melaksanakan sistem yang berlaku (membayar, menghitung, dan melaporkan).

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 9/PMK.03/2018 tentang surat pemberitahuan (SPT) pasal 9A ayat 1 wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak, wajib pajak menyampaikan SPT tersebut paling lama 3(tiga) bulan setelah akhir bagian tahun pajak. Batubara, Nanda Fahriza. “Penerimaan Pajak dari Sumut Melonjak Saat Tingkat Kepatuhan Laporan SPT Turun.” *Bisnis.com*, 12 Mei 2022, Menurut data yang ada pada Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) penerimaan pajak bruto tumbuh 53,23% secara tahunan. Namun pada saat yang sama, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) justru turun. Sepanjang tahun 2020 rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak hanya sebesar 68,16%, presentase ini menurun 17,55 % dibandingkan dengan rasio kepatuhan laporan SPT Tahunan 2019 yang mencapai 85,71% dari total wajib pajak. pada tahun 2019 jumlah Wajib Pajak 119.979 dengan tingkat kepatuhan sebesar 102.000 atau dengan rasio 85% WP yang sudah menyampaikan SPT tahunannya. Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak naik cukup drastis menjadi 475.102 WP, namun yang melaporkan SPT tahunannya juga meningkat menjadi 323.808 dengan rasio kepatuhan WP sebesar 68,16%. Ini menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya menurun dari tahun 2019 sampai 2020 menurun hingga 17,55%.

(Ida Bagus Ngurah Ari Putra Wirawan, Naniek Noviari, 2017) pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*), selain untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek,

tax amnesty juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah (Ida Bagus Ngurah Ari Putra Wirawan, Naniek Noviari, 2017). Bukan hanya itu kini pemerintah melalui kemenkeu telah kembali melakukan program baru yaitu program pengungkapan sukarela (PPS). PPS merupakan program inisiasi dari direktorat jendral pajak (DJP) yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban perpajakan yang belum terselesaikan dan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Batubara, Nanda Fahriza. “Kanwil DJP Sumut I Gandeng DPRD ajak Wajib Pajak Ikut Program Pengungkapan Sukarela.” *Bisnis.com*, 15 juni 2022, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I telah menggandeng DPRD Sumatera Utara untuk menghimbau wajib pajak ikut dalam program pengungkapan sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan berakhir pada tanggal 30 juni 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan instansi Pemerintahan yang terletak pada provinsi Sumatera Utara. Pada instansi pemerintahan ini pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap dipotong oleh pihak ketiga yaitu bendahara pemerintahan yang ada di kantor DPRD Sumatera Utara. Namun, pelaporan atas pemotongan PPh pasal 21 dari gaji pegawai tetap yang ada di Biro Administrasi DPRD dilakukan oleh pegawainya masing-masing. Pada bagian Biro Administrasi DPRD Sumatera Utara terdapat pegawai tetap yang berjumlah 120 pegawai tetap selaku wajib pajak. dengan digandengnya DPRD Sumut oleh kanwil DJP Sumut

untuk mengikuti program PPS harusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada pada kantor DPRD Sumatera utara.

Pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pegawai tetap yang ada pada biro administrasi DPRD Sumatera Utara belum dilaporkan secara maksimal. Para pegawai masih banyak yang tidak melaporkan PPh Pasal 21 mereka. Hal ini disimpulkan Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 04 Juni 2020 oleh peneliti dengan Bendahara DPRD Sumatera Utara yaitu Bapak Hasannudin Ambarita, menurut beliau tingkat kepatuhan pelaporan e-SPT pegawai yang ada di Biro Administrasi DPRD Sumut masih tergolong belum maksimal. Hal ini dapat dinilai berdasarkan hasil survey dari sosialisasi pelaporan e-SPT yang dilakukan menunjukkan kepatuhan pegawai pada tahun 2018-2020 masih stagnan dibawah <50% yang menunjukkan bahwa kepatuhan yang ada pada pegawai masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya melaporkan e-SPT mereka. Jumlah pegawai yang sudah lanjut usia cukup tinggi serta kurang maksimalnya sosialisasi pelaporan e-SPT di instansi tersebut menyebabkan minimnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh para pegawai. Menurut bendahara yang ada pada kantor DPRD Sumatera Utara para pegawai masih harus banyak diberi bimbingan terkait prosedur pelaporan e-SPT tahunan mereka. Masih banyak diantara para pegawai yang berasumsi bahwa pemotongan pajak telah dilakukan oleh instansi sehingga mereka tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan pajak pribadi mereka.

Berdasarkan dari keterangan beberapa pegawai tetap yang ada pada biro administrasi DPRD Sumatera Utara, adapun kendala yang sering terjadi pada saat melaporkan e-SPT adalah karena terfokus dengan pekerjaan yang padat menyebabkan para pegawai lalai dalam melaporkan e-SPT. Pelaporan e-SPT yang dilakukan berdekatan dengan batas tenggang pelaporan SPT sering kali terjadi kesalahan server pada situs resmi Direktorat Jendral Pajak yang menyebabkan para wajib pajak terkhusus pegawai tetap yang ada pada biro administrasi mengalami keterlambatan dalam melaporkan e-SPT mereka..

Penelitian ini merupakan replikasi dan juga pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Senjani Genesaret Risma Marbun, 2017). Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian. Dalam penelitian (Senjani Genesaret Risma Marbun, 2017) dilakukan untuk wajib pajak pada kantor pelayanan pratama medan timur, sedangkan pada penelitian ini dilakukan untuk wajib pajak yang ada pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Biro Administrsi Kantor DPRD Sumatera Utara “**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari isi latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan e-SPT PPh pasal 21
2. Masih rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan tentang PPh pasal 21 serta pelaporan e-SPT yang dimiliki oleh pegawai
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan melaporkan e-SPT PPh pasal 21 oleh wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi penelitiannya pada masalah pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap pelaporan PPh pasal 21 berbasis e-SPT atas gaji pegawai tetap pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi objek dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21 ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21
4. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis: untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 dan mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi Pelaporan e-SPT Pajak Penghasilan pasal 21 oleh Wajib Pajak.
2. Manfaat bagi pihak yang terkait: di dalam hal ini yang dimaksud adalah pegawai tetap yang ada di Biro Administrasi pada Kantor DPRD Sumatera Utara agar dapat melaporkan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan dapat menjadi pertimbangan bagi wajib pajak supaya dapat

ditanggulangi sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 21.

3. Manfaat bagi pembaca: dapat menjadi informasi tentang hal-hal apa saja yang menjadi faktor yang berpengaruh pada pelaporan e-SPT pajak penghasilan pasal 21 khususnya bagi pegawai tetap pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara. Dan dapat menjadi bahan masukan dan juga perbandingan saat melakukan penelitian dan pembelajaran di masa yang akan datang.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2. Uraian Teoritis

2.1 Grand Theory

2.1.1 Theory of Planned Behaviour (TPB)

teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis (Hadi Saputra, 2019). Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Faktor utama dalam teori TPB (*theory of planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014;3). Teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertibangkan hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Menurut (Kurniawati & Toly, 2014;3) theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behaviorial Belief*

Merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut yang kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).

2. *Normative Belief*

Merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain seperti konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Dalam artian lain dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

3. *Control Belief*

Merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku.

Berdasarkan uraian diatas, hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. ketika akan melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. ketika kesadaran wajib pajak yang baik, pengetahuan perpajakan yang tinggi, serta sanksi

pajak yang tegas akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Teory Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dan juga keberuntungan. Perilaku kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dapat ditentukan dari kekuatan internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang inidividu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai penyebab dari faktor-faktor luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi Dewanta.

Teori atribusi dalam penelitian ini relevan untuk dijadikan teori pendukung karena teori atribusi menjelaskan tingkah laku wajib pajak yang disebabkan oleh atribusi internal (kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan) dan atribusi eksternal (sanksi pajak) yang dapat merubah sikap seseorang, yaitu sikap untuk disiplin dalam melaporkan PPh pasal 21 yang merupakan pajak pribadi wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana wajib pajak memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakannya dan

melaksanakan hak-hak pajak yang didapat oleh wajib pajak (Anak Agung Ngurah Krisnadeva, Dkk, 2020).

2.2 Pajak

Sejarah pajak Indonesia dimulai pada saat diberlakukannya *huistaks* pada tahun 1816. *Huistaks* sendiri merupakan pajak yang dikenakan bagi warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Pada tahun 1920 terdapat yang namanya *ordonantie op de herziene inkomstenbelasting* yang sekarang dikenal dengan pajak penghasilan. Pada tahun 1925 terdapat *ordonantie op de vennootschapsbelasting* yang merupakan pajak perseroan atau pajak penghasilan badan. Pajak telah diberlakukan dan permanen dilakukan sejak zaman colonial (Mustaqiem, 2014).

Jika dilihat kembali pengertian pajak berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 UU no 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah disempurnakan terakhir kali dengan UU no 28 tahun 2007 yaitu, tentang ketentuan umum tata cara perpajakan lebih dekat dari pada paradigma hukum (Mustaqiem, 2014:21). Pajak sebagai tujuan demokratis merupakan mengalokasikan beban pajak secara adil bagi seluruh masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi serta mendorong terciptanya kesejahteraan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan eksistensi dari sumber pendapatan utama suatu negara dari kontribusi hak kewajiban masyarakat kepada negara. Oleh karena itu pajak selalu menjadi suatu hal yang harus selalu diperhatikan dan menjadi pantauan bagi masyarakat. Kelangsungan pajak sangatlah berpengaruh bagi pembangunan di suatu negara. Maka dari itu pemerintah selalu berupaya untuk menggali potensi terhadap pajak seperti ruang lingkup pajak (tax coverage) dan juga menekankan kepatuhan pajak (tax compliance) dari masyarakat. Adapun karakteristik dari pajak adalah sebagai berikut :

- Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara
- Pajak tidak terdapat imbalan langsung
- Pajak bersifat memaksa
- Dan juga pajak di atur dalam Undang-Undang mulai dari mengatur tentang mekanisme perhitungan pajak, pembayaran, dan juga pelaporan pajak.

2.2.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sangat vital bagi pembangunan bangsa dan negara. Dengan memahami fungsi pajak maka wajib pajak akan lebih menyadari mengapa pajak punya peran penting bagi negara. Wajib pajak harus patuh melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari membayar pajak hingga menyampaikan SPT Tahunan. Adapun beberapa fungsi dari pajak yaitu ;

- Fungsi anggaran (*budgeter*), artinya adalah manfaat dari pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan juga membiayai pembangunan.
- Fungsi mengatur (*regulasi*), maksudnya adalah pajak juga dapat digunakan pemerintah untuk pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal diantaranya adalah penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor.
- Fungsi stabilisasi artinya, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat terkendali dengan cara peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan juga penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- Fungsi pemerataan (*pajak distribusi*), yaitu pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat termasuk pembagian antar pemerintah daerah.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang di gunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus di bayar wajib pajak ke negara. Sistem perpajakan juga merupakan metode atau cara untuk mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak yang akan mengalir ke kas negara.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem yang berdasarkan yang menetapkan pajaknya. (Savira Warliana, 2018) Adapun sistem pemungutan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *self assesment system* ini diterapkan pada jenis pajak PPN dan juga PPh. Dalam sistem ini inisiatif menunaikan kewajiban perpajakannya sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. wajib pajak dianggap mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya menunaikan kewajiban perpajakannya.
2. *Official assessment system* adalah sistem pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. sistem pajak Ini biasa di berlakukan pada pajak bumi bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Adapun ciri-ciri dari *Official assessment system* adalah sebagai berikut :
 - Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
 - Wajib pajak bersifat pasif
 - Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

3. *Withholding system*, pada sistem pemungutan pajak ini besarnya pajak di hitung oleh pihak ketiga yang artinya pajak tidak dihitung langsung oleh wajib pajak dan juga bukan dari aparat pajak/fiskus. Contoh dari system *Withholding system* adalah pemotongan dari penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara di instansi terkait. jenis dari pajak yang menggunakan sistem ini di indonesia yaitu, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.2.3 wajib pajak

definisi wajib pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, pembayar pajak, dan pemungut, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Hanum, 2018). Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2009 hak dan kewajiban wajib pajak adalah :

- 1) Hak wajib pajak
 - a. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa.
 - b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
 - c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak.

- d. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- e. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak
- f. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan
- g. Menunjuk seseorang kuasa dengan surat kasus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
- h. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak

2) Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mndapatkan NPWP
- b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak
- c. Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas
- d. Menyampaikan SPT dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satuab mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan peraturan menteri keuangan
- e. Membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada undang-undang pajak penghasilan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri yang merupakan salah satu sumber dari pendapatan negara dengan tujuan untuk menstabilkan ekonomi negara. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak (PDJP) Bab 1 pasal 1 ayat 2 pajak penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Menurut pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana pengenaan tarif pajak orang pribadi menggunakan presentase pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tahunannya. Pembaharuan tarif presentase atau *bracket* dari pajak penghasilan menurut Undang-Undang no 7 tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- Wajib pajak dengan penghasilan tahunan s/d 60.000.000 adalah 5%
- Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 60 juta s/d 250 juta adalah 15%
- Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 juta s/d 500 juta adalah 25%
- Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 500 juta s/d 5 M adalah 30%
- Wajib pajak dengan penghasilan tahunan lebih dari 5 M adalah 35 %

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 11 besarnya penghasilan atau PTKP tahunan yang terkena pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- a) Rp.54.000.000(lima puluh empat juta rupiah)untuk dari wajib pajak orang pribadi;
- b) Rp.4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- c) Rp.4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk keluarga.

Berdasarkan pasal 3 peraturan Direktur Jenderal Pajak(PER) Nomor PER-16/PJ/2016 penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi sebagai berikut :

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi (tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti akuntan dan dokter, profesi sebagai seniman seperti penyanyi, olahragawan, pengajar/penasihat, pengarang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, dan lain sebagainya.)
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- e. Mantan pegawai
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
 - Peserta perlombaan dalam segala bidang seperti perlombaan olahraga, perlombaan seni, dan perlombaan lainnya
 - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu

- Peserta pendidikan dan pelatihan
- Peserta kegiatan lainnya.

2.4 Elektronik surat pemberitahuan (e-SPT)

Pelaporan PPh pasal 21 merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak, hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakan. Pelaporan SPT Pajak penghasilan (PPh) harus dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan perusahaan disetiap tahunnya. Batas pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi adalah periode 31 maret dan untuk badan perusahaan pada periode 30 april.

Pelaporan SPT tahunan sendiri memiliki fungsi yang penting bagi setiap orang. Bagi wajib pajak, laporan SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pertanggung jawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yaitu, tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melebihi pemotongan pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak, dikenakan PPh bersifat final, dan bukan objek pajak.
3. Harta kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode waktu tertentu. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai wujud pertanggung jawaban wajib pajak terhadap kinerja perorangan atau perusahaan. SPT tahunan merupakan surat untuk melaporkan pajak penghasilan (Hanum, 2018). SPT harus diisi dengan lengkap dan jelas. Pelaporan SPT tahunan diakses secara online melalui web Dewan Jendral Perpajakan (DJP) online yang biasa disebut dengan e-SPT atau e-Filling.

menurut Direktorat Jendral Pajak e-SPT adalah surat pemberitahuan beserta Lampiran-lampiran dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dwiyatmoko pujiwidodo, 2018). E-filling sendiri merupakan suatu cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau juga penyedia jasa aplikasi perpajakan. Dari definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa e-SPT merupakan salah satu digitalisasi surat pemberitahuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak.

terdapat beberapa kelebihan yang akan didapatkan oleh wajib selaku penggunaan dari Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT) yaitu sebagai beriku (Apriliani Kasandra Tumuli, Dkk, 2016)t:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flash disk.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam membuat laporan pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.

Batas akhir lapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Keterlambatan dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk orang pribadi yang dihitung setiap satu kali keterlambatan. Pada pembaharuan Harmoni Peraturan Pajak di tahun 2021 tepatnya Undang-Undang no 7 tahun 2021 menyatakan bahwa kebijakan pajak fasilitas karyawan berupa barang atau pemberian natura merupakan penghasilan wajib pajak orang pribadi teratur harus melaporkan natura tersebut dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT).

(Djadjun Juhara, 2019) ada pun tujuan dari penerapan e-SPT diantaranya adalah :

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor pelayanan pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau mengingat pada sistem manual sangat sulit dilakukan.
2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

2.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Syamsul Bahri, 2020). Kesadaran wajib pajak akan terbentuk karena adanya pemahaman dan juga pengetahuan tentang kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut (Muliari, 2011). kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan merupakan rasa yang timbul sendiri dalam diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

(Fitriani saragih, 2017) kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak. Kesadaran pajak berkonsentrasi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono dalam Sapriadi, 2013). Dalam melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak ketiga wajib pajak orang pribadi masih minim kesadaran untuk melaporkan SPT tahunan seperti yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu masih banyak wajib pajak orang pribadi yang masih terlambat dan juga kurang patuh dalam pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan (Hanum, 2018) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melaporkan SPT masa menjadi salah satu penyebab penerimaan pajak menurun sedangkan wajib pajak dan SPT Masa meningkat. (Saragih, 2017) wajib pajak dapat memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan Ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

2.6 Pengetahuan Perpajakan

pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak dan melaporkan SPT (Saragih, 2017). kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak tidak hanya karena wajib pajak dengan sengaja melakukan kelalaian dalam kewajiban perpajakannya. Namun, hal ini juga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan pajak oleh wajib pajak, sehingga menyebabkan wajib pajak (WP) dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan penundaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Henry Indra guna

kurangnya pengetahuan pajak mengakibatkan adanya perbuatan melanggar hukum sehingga akhirnya seorang wajib pajak harus berurusan dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hanum, 2018) rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai undang-undang perpajakan dimana wajib pajak kurang memahami mengenai sistem administrasi yang ada secara tidak langsung dapat menghambat bagian administrasi perpajakan dalam menyampaikan SPT nya, seperti tidak memahami bagaimana cara menghitung dan melaporkan SPT nya. Kurangnya pengetahuan yang didapatkan oleh wajib pajak juga berakibat wajib pajak berasumsi bahwa pelaporan pajak merupakan hal yang tidak penting dan dianggap hal yang merepotkan untuk dilakukan. Tidak sedikit Wajib Pajak (WP) yang beranggapan bahwa tidak perlu melaporkan SPT karena gaji yang telah dipotong dan disetorkan oleh perusahaan. Anggapan ini biasanya terjadi dikalangan pegawai dan wajib pajak lainnya. Masih banyak wajib pajak yang menganggap bahwa pemotongan pajak dan pelaporan pajak merupakan suatu hal yang sama. Namun, kedua hal tersebut adalah suatu hal yang berbeda. Pemotongan pajak merupakan memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pemotongan pajak biasa dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan seperti bendahara negara/perusahaan. Sedangkan pelaporan pajak merupakan pelaporan atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan tanpa ada pihak ketiga. Ditambah dengan kerumitan pengisian SPT, Wajib

Pajak pun semakin malas untuk melaporkan SPT tahunan setiap Wajib Pajak. DJP telah memberikan berbagai kemudahan untuk pelaporan SPT. Namun, kemudahan tersebut baru terbatas pada penyampaian dan pemrosesan laporan, sementara secara substansi masih tergolong sulit. Meski tutorial pengisian sudah ada di internet namun masih banyak WP yang enggan mempelajarinya.

(Saragih, 2017) menurut penelitian yang dilakukan oleh Widiyati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Kepemilikan NPWP setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
- c. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan
- d. Pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak
- e. Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP
- f. Wajib pajak memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti

2.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan

sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Perundang –Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang ada.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua sanksi, yaitu sanksi administrasi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa bunga dan kenaikan. Dan juga sanksi pidana yang merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut (Ilyas dan Burton, 2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000 (seratus ribu rupiah) bagi WP orang pribadi dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) bagi WP badan. Pengenaan sanksi berupa denda ini nilainya masih tergolong kecil, sehingga masih banyak WP yang mengabaikan kewajiban lapor SPT.

2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah beberapa penelitian berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1.	Senjani Genesaret Risma Marbun (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan pasal 21 di kantor pelayanan Pratama Medan Timur.	Ada beberapa faktor penyebab sehingga wajib pajak terlambat dalam melaporkan PPh Pasal 21 yaitu , ketidaktahuan serta kurangnya pengetahuan di bidang perpajakan . Bagi Wajib Pajak melaporkan pajak penghasilan adalah suatu hal yang merepotkan karena wajib pajak itu sendiri tidak mengerti bagaimana melaporkan pajak penghasilan tersebut serta kurangnya sumber daya manusia untuk membantu wajib pajak dalam mengisi SPT sehingga bagi wajib pajak dalam melaporkan Pajak penghasilan adalah suatu hal yang merepotkan .
2.	Siti Rukhayah (2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dengan uji

		<p>Dikantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Semarang</p> <p>Samsat</p>	<p>signfikan yang menunjukkan nilai p value sebesar $0,010 < 0,05$.</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dengan uji signifikan yang menunjukkan nilai p value sebesar $0,132 > 0,05$.</p> <p>Sosiaslisasi Perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dengan uji signifikan yang menunjukkan nilai p value sebesar $0.216 > 0,05$.</p> <p>Sanksin Perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan dengan uji signifikan yang menunjukkan nilai p value sebesar $0,162 > 0,05$.</p>
3.	Risa Rizki Camelia (2019)	<p>Analisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT BANK MANDIRI (persero) Tbk Medan</p>	<p>Faktor – faktor sehingga wajib pajak terlambat melaporkan pajak penghasilan di KPP Medan Timur adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pentingnya dalam melaporkan pajak penghasilan yang sudah dipotong oleh bendaharawan di instansi wajib pajak tersebut . Kurangnya rasa peduli akan kewajiban wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan yang sudah di potong . Keterbatasan sumber daya manusia dalam membantu wajib pajak dalam mengisi SPT , dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia</p>

			membuat wajib pajak tersebut makin tidak mau tau akan pentingnya dalam melaporkan pajak . Wajib Pajak juga tidak mengetahui perbedaan antara bayar pajak sudah dipotong bendahara serta melaporkan pajak terutangnya , ketidaktahuan Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakannya membuat wajib pajak tidak peduli dengan kewajiban dalam melaporkan surat Pemberitahuan Tahunan
4	Samuel damanik (2020)	Pengaruh sanksi perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, keterbukaan informasi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan spt tahunan (pph 21) (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama medan barat)	Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Pelaporan Spt tahunan di KPP Pratama Medan Barat dengan nilai signifikansi 0,014 Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Pelaporan Spt tahunan di KPP Pratama Medan Barat dengan nilai signifikansi 0,00. Keterbukaan Informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Medan Barat dengan nilai signifikansi 0,010
5	Irene endamia br semiring (2020)	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system oleh wajib pajak ukm di kota medan (studi	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system oleh wajib pajak UKM dengan nilai t-hitung sebesar 4,060 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. H1 diterima. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system oleh wajib pajak

		kasus di kpp pratama medan petisah)	<p>UKM dengan nilai t-hitung sebesar 2,753 dan nilai signifikansinya sebesar 0,007. H2 diterima.</p> <p>Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system oleh wajib pajak UKM dengan nilai t-hitung sebesar 3,366 dan nilai signifikansinya sebesar 0,001. H3 diterima.</p> <p>Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan atas pelaksanaan self assessment system oleh wajib pajak UKM dengan nilai t-hitung sebesar 3,482 dan nilai signifikansinya sebesar 0,001. H4 diterima.</p>
--	--	-------------------------------------	---

2.9 Kerangka Konseptual

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaporan e-SPT PPh pasal 21 oleh wajib pajak yang merupakan kewajiban perpajakannya. Faktor faktor yang dimaksud tersebut yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dibidang perpajakan, dan juga sanksi perpajakan. Adapun variabel independen (bebas) dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak (x1), pengetahuan perpajakn (x2), dan sanksi perpajakan (x3) dan sebagai variable dependen (terikat) yaitu pelaporan e-SPT PPh pasal 21 (Y).

Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap keadaan yang sebenarnya. Kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya. Menurut Hasibuan (2012:193), kesadaran


merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menaati suatu peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesadaran wajib pajak artinya adalah wajib pajak dengan sendirinya mau melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangya (Suandy,2011 :128).

Informasi menjadi dasar dalam melakukan sesuatu hal karena pengetahuan akan memungkinkan seseorang atau organisasi dalam pengambilan tindakan yang berbeda atau lebih efektif dibandingkan dengan tidak memiliki pengetahuan (davenport, 1988). Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi alat wajib pajak agar dapat lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Adanya pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan dapat menjadi salah satu pendorong kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Sanksi merupakan suatu alat pemaksa guna agar ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu Undang-Undang. Sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Sanksi perpajakan sendiri merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan seperti pelaporan PPh pasal 21. Ketentuan

dan peraturan tentang sanksi perpajakan telah ditetapkan dan juga dibahas dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melakukan berbagai cara agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak serta menerapkan sanksi pajak dengan tujuan agar wajib pajak dapat patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

dari uraian berikut dapat diperoleh kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. 5
Kerangka Berfikir

2.10 Pengembangan Hipotesis

berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

2.10.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pelaporan e-SPT PPh pasal 21

Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara. Namun, kesadaran wajib pajak sering kali menjadi kendala dalam masalah pelaporan pajak dari masyarakat, karena masyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Hipotesis 1 (H1) : kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam pelaporan e-SPT PPh pasal 21

2.10.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pelaporan e-SPT PPh pasal 21

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan merupakan fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Informasi menjadi dasar dalam melakukan sesuatu hal karena pengetahuan akan memampukan seseorang atau organisasi dalam pengambilan tindakan yang berbeda atau lebih efektif dibandingkan dengan tidak memiliki pengetahuan (davenport, 1988).Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang ada maka semakin tinggi pula

kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan ilustrasi berikut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 2 (H2) : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh Pasal 21

2.10.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Pelaporan e-SPT PPh pasal 21

Sanksi merupakan suatu alat pemaksa guna agar ditaatinya suatu kaidah, Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Sanksi perpajakan sendiri merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan seperti pelaporan PPh pasal 21.

. Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) keterlambatan pelaporan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000 bagi WP orang pribadi dan Rp1.000.000 bagi WP badan. Pengenaan sanksi berupa denda ini nilainya masih tergolong kecil, sehingga masih banyak WP yang mengabaikan kewajiban lapor SPT. Berdasarkan ilustrasi berikut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis 3 (H3) : Sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21

2.10.4 Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Dalam Pelaporan e-SPT PPh pasal 21

Berdasarkan dari hasil penelitian (Luh Putu Santi Krisna Dewi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, 2018) kesadaran wajib pajak dan juga sanksi perpajakan menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT wajib pajak. dan menurut dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tirza Yulianti, Endang Satyawati, 2021) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan e-SPT wajib pajak. berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pelaporan e-SPT wajib pajak.

Hipotesis 4 (H4) : kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan Sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam suatu situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai istilah-istilah yang di gunakan dalam penelitian. Adapun definisi operasional yang di gunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah :

3.2.1 Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 (Y)

Wajib Pajak (WP) menggunakan surat pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. SPT merupakan laporan wajib pajak (WP) atas pembayaran pajak penghasilan. SPT digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak. selain itu SPT juga digunakan juga untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.2.2 Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti dan juga mengetahui akan suatu hal. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami posisi sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan di sektor perpajakan agar wajib pajak mau menjalankan kewajiban perpajakannya, karena pajak merupakan sumber pembiayaan bagi negara. Penelitian yang dilakukan oleh Manik yang dilakukan pada tahun 2009 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak (Manik, 2009). Menurut (Rahayu, 2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

3.2.3 Pengetahuan Perpajakan (X2)

Sebagian besar masyarakat hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tanpa memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga masyarakat masih sering mengabaikan peraturan perpajakan yang ada sampai tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Pengetahuan serta pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pelaporan pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan untuk melaporkan pajak. Tidak sedikit masyarakat yang minim pengetahuan tentang pelaporan dan juga tata cara perpajakan yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Maka dari itu, Solusi atas kelalaian yang dilakukan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perpajakan beserta sanksinya kepada para pelanggar

ketentuan pajak tersebut (Resmi, 2009). Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-114 tahun 2005 tentang Journal of Applied Business and Economics Vol. 4 No. 1 (Sept 2017) 30-44 35 pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan.

3.2.4 Sanksi Perpajakan (X3)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat perncegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Diadakannya sanksi perpajakan bermaksud agar wajib pajak tidak melakukan lagi pelanggaran terhadap norma perpajakan yang telah ditetapkan. Sanksi yang ditetapkan dalam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Dalam pelaporan pajak (SPT) tahunan sanksi yang didapat oleh wajib pajak karena keterlambatan pelaporan SPT makan akan terkena denda sebesar Rp.100.000 bagi wajib pajak orang pribadi yang tercantum dalam pasal 7 UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Pengenaan sanksi berupa denda ini nilainya masih tergolong kecil, sehingga masih banyak WP yang mengabaikan kewajiban lapor SPT dan menyepelkan untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 1Tabel Definisi Operasional

Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala pengukuran
Pelaporan e-SPT PPh pasal 21 (Y)	Wajib Pajak (WP) menggunakan surat pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. SPT merupakan laporan wajib pajak (WP) atas pembayaran pajak penghasilan. SPT digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak. selain itu SPT juga di gunakan juga untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	-Ketepatan waktu dalam melaporkan e-SPT PPh pasal 21 oleh wajib pajak. -melakukan pelaporan e-SPT sesuai dengan ketentuan yang ada	Skala <i>likert</i> 1-5
Kesadaran wajib pajak (x1)	Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti dan juga mengetahui akan suatu hal. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami posisi sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan di sektor perpajakan agar wajib pajak mau menjalankan kewajiban perpajakannya, karena pajak merupakan sumber pembiayaan bagi negara. Penelitian yang dilakukan oleh Manik yang dilakukan pada tahun 2009 menyatakan bahwa kesadaran	Kesadaran oleh wajib pajak dengan adanya hak dan juga kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dorongan diri sendiri oleh wajib pajak untuk memenuhi kegiatan perpajakannya.	Skala <i>likert</i> 1-5

	wajib pajak sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak (Manik, 2009).		
Pengetahuan perpajakan (x2)	Sebagian besar masyarakat hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tanpa memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga masyarakat masih sering mengabaikan peraturan perpajakan yang ada sampai tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Pengetahuan serta pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pelaporan pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan untuk melaporkan pajak.	Pentingnya pengetahuan tentang pentingnya melaporkan PPh pasal 21 bagi wajib pajak. Pengetahuan sanksi dari keterlambatan melaporkan PPh pasal 21	Skala <i>likert</i> 1-5
Sanksi perpajakan (x3)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat perncegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Diadakannya sanksi perpajakan bermaksud agar wajib pajak tidak melakukan lagi pelanggaran terhadap norma perpajakan yang telah ditetapkan.	Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan dari sanksi PPh pasal 21. Pengenaan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana merupakan salah satu untuk mendisplinkan wajib pajak. Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.	Skala <i>likert</i> 1-5

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera utara yang terletak di JLn.Imam Bonjol No.5 Petisah Tengah, Medan. Ruang lingkup dari penelitian ini memusatkan pada pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan e-SPT PPh pasal 21 pegawai tetap di Biro Administrasi pada kantor DPRD Sumatera Utara. waktu penelitian di laksanakan pada semester genap pada bulan april sampai bulan oktober tahun 2022.

Tabel 3. 2Rencana Penyusunan Proposal

No	Jenis Kegiatan	Feb 2022	Maret 2022	Maret 2022	april 2022	Juni 2022	Jul 2022	Agst 2022	Sep 2022
1	Pra Riset								
2	Pengajuan Judul								
3	Penulisan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Riset								
6	Penulisan Skripsi								
7	Meja Hijau								

3.4 Teknik Pengumpulan Data penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian adalah pengumpulan data primer. Data primer merupakan data yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari sumbernya tanpa ada perantara dari manapun. Data primer ini didapatkan dari penyebaran kuisisioner kepada pegawai tetap yang ada pada biro Administrasi di kantor DPRD Sumatera Utara. Kuisisioner adalah daftar pertanyaan akan diisi langsung oleh responden. Kuisisioner akan disebar sebanyak

populasi pegawai tetap yang merupakan responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 120 orang pegawai tetap selaku wajib pajak. Untuk mengukur pendapat responden dari jawaban kuisisioner yang dibuat maka akan digunakan skala likert yaitu, skala likert dengan pernyataan positif yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Skala Likert

Bobot	Kategori
Angka 1	Sangat Tidak Setuju (STS)
Angka 2	Tidak Setuju (TS)
Angka 3	Netral (N)
Angka 4	Setujui (S)
Angka 5	Sangat Setuju (SS)

3.5 Teknik Analisa Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Statistika deskriptif lebih mengarah pada proses pengumpulan, analisis dan penyajian data yang bisa berupa mean, median, standar deviasi, range, dan lain sebagainya.

3.5.2 Uji Validitas

uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid (sahih) atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud disini merupakan butiran-butiran pernyataan yang ada pada kuisisioner (Nilda Miftahul Janna, 2021). Suatu kuisisioner dapat dikatakan valid apabila pernyataan yang ada pada kuisisioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner. Pengujian validitas yang mengkorelasikan antar masing-masing skor item indikator dengan total skor konstruk Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. (Priyatno, 2017:62) uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur pada kuisisioner tersebut. H^0 diterima apabila r hitung $>$ r tabel yang menandakan bahwa alat ukur yang digunakan valid atau sah. H^0 ditolak apabila r hitung $<$ r tabel yang menandakan alat ukur yang digunakan tidak valid. Dalam memperoleh r tabel, perlu diketahui degree of freedom (df) suatu penelitian, demikian degree of freedom (df) = $n-2$ dalam hal ini n adalah jumlah sampel.

3.5.3 Uji Reliabilitas

reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Nilda Miftahul Janna, 2021). Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Untuk data penelitian dan kuisisioner biasanya digunakan metode cronbach's Alpha menggunakan SPSS dengan kriteria pengujian yaitu:

- 1) Nilai *cronbach Alpha* > 0.60 maka disimpulkan bahwa variabel dinyatakan reliabel.
- 2) Nilai *cronbach Alpha* < 0.60 maka disimpulkan bahwa variabel dinyatakan tidak reliabel.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

3.5.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Uji normalitas merupakan uji yang harus dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Data yang normal memiliki kekhasan seperti mean, median, dan modusnya memiliki nilai yang homogen. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah Yang mana dapat dikatakan normal apabila signifikansi (sig) dari data lebih besar dari signifikansi 0.05 ($\text{sig} > \alpha$). Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam uji normalitas merupakan *kolomogorov-smirnov test*.

Hipotetsis ststistik yang digunakan, yaitu:

H_0 = sampel berdistribusi normal

H_1 = sampel data berdistribusi tidak normal

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki data terdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. Analisis menggunakan grafik normalitas umumnya dideteksi dengan melihat tabel

histrogram. Metode yang biasa digunakan adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Adapun dasar pengambilan dengan menggunakan *normal probability plot* yaitu sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.4.2 Uji Multikolonieritas

Suatu penelitian dapat dikatakan memiliki Model regresi yang baik apabila tidak terjadi multikolonieritas pada data penelitian. Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Multikolonieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi (Ajija, 2011).

Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolonieritas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/\text{tolerance}$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Homokedastisitas adalah kondisi ketika nilai residu pada tiap nilai prediksi bervariasi dan variasinya cenderung konstan. Uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya (Juliandi et al., 2014). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance maupun residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi dan absolut adalah nilai mutlak. Apabila variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka hal tersebut dinamakan homokedastisitas. Sedangkan apabila variasi residualnya berbeda, maka dinamakan heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda, maka dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* atau nilai prediksi variabel terikat yang disebut SRESID dengan *residual error* ZPRED.

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan :

1. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). (Juliandi, Irfan, dan Manurung, 2014) mengatakan apabila hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka regresi tersebut dinamakan sebagai regresi linear sederhana, dan sebaliknya apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas (independen) dan memiliki satu variabel terikat (dependen) maka disebut regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda yang ada pada penelitian ini dilakukan dengan memasukkan tiga variabel independen (bebas) yaitu, kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan dibidang perpajakan (X_2), dan sanksi pajak (X_3) dengan satu variabel dependen (terikat) yaitu pelaporan PPh pasal 21 (Y). Secara umum formulasi dari regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = pelaporan PPh pasal 21

a = nilai konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi masing masing variabel independen

X_1 = kesadaran wajib pajak

X_2 = pengetahuan dibidang perpajakan

X_3 = sanksi perpajakan

e = error

3.5.6 Pengujian Hipotesis

3.5.6.1 Uji Parsial (Uji-T)

uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya atau pengaruh (signifikan) antara variabel independen (bebas) secara parsial terhadap variabel dependen (terikat). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 menggunakan SPSS.

Keterangan :

r = koefisien regresi

n = jumlah responden

t = uji hipotesis

dengan perumusan hipotesis sebagai berikut ;

H_0 = diduga variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y)

H_a = diduga variabel independen (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y)

Berdasarkan nilai tabel tolak H_0 dan terima H_a jika nilai t hitung $>t$ tabel ini menunjukkan berpengaruh. Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai t hitung $<t$ tabel, hal ini menunjukkan tidak berpengaruh. Dalam memperoleh t tabel, perlu diketahui degree of freedom (df) untuk uji t suatu penelitian, demikian degree of freedom (df) = n-k dalam hal ini (n) adalah jumlah sampel dan juga (k) merupakan jumlah variabel penelitian yaitu variabel dependen dan variabel independen. Melalui nilai signifikansi d terima H_a jika nilai signifikansi $<0,05$ yang menunjukkan berpengaruh signifikan, jika tolak H_a maka nilai signifikansi $>0,05$ yang menunjukkan tidak berpengaruh signifikan.

3.5.6.2 Uji F

Uji F merupakan Uji simultan untuk menganalisis pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap pelaporan e-SPT yang dintervening oleh kesadaran wajib pajak yang ada di DPRD Sumut. Berikut adalah kriteria pengujian hipotesis, yaitu:

- a. Bila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada signifikan $F_{hitung} < 0,05$ maka H_a diterima, berarti: Secara simultan diprediksi semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT wajib pajak pegawai tetap yang ada pada biro administrasi kantor DPRD Sumatera Utara.
- b. Bila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada signifikan $F_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima, berarti: Secara simultan diprediksi semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap terhadap pelaporan e-SPT wajib pajak pegawai tetap yang ada pada biro administrasi kantor DPRD Sumatera Utara.

Pada uji F H^0 diterima apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ yang menandakan bahwa alat ukur yang digunakan valid atau shahih. H^0 ditolak apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$ yang menandakan berpengaruh signifikan. Dalam memperoleh f_{tabel} , perlu diketahui degree of freedom (df) untuk uji f dalam suatu penelitian. Dalam uji f harus diketahui terlebih dahulu (df1) yang merupakan pembilang serta (df2) yang merupakan penyebut. Untuk df1 dapat dicari dengan rumus $df1 = k - 1$ dan untuk df2 menggunakan rumus $n - k$. Dimana (k) merupakan jumlah dari variabel dependen dan independen sedangkan (n) merupakan jumlah sampel penelitian.

3.5.6.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen (bebas) secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen (terikat). Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa berpengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R – Squared* (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R²) pada tabel Model Summary. Semakin tinggi nilai R² berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R² semakin kecil, artinya kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini digunakan kuisisioner sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dari responden. Penelitian ini dilakukan pada biro administrasi kantor DPRD Sumatera Utara yang memiliki pegawai tetap selaku wajib pajak sebanyak 120 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuisisioner sebanyak jumlah wajib pajak yang ada yaitu 120 kuisisioner yang akan diisi oleh pegawai yang merupakan wajib pajak Berikut tabel penyebaran kuisisioner di biro administrasi kantor DPRD Sumatera Utara.

Tabel 4. 1Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner disebar	120	100%
Kuisisioner tidak kembali	28	23,4%
Di isi oleh honorer	12	10%
Kuisisioner yang dijadikan sampel	80	66,6%

(Sumber: data diolah peneliti, 2022)

Tabel 4.2 merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 2Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

no	Jenis kelamin	Persentase
1.	Laki – laki	51.3%
2.	Perempuan	48.7%
Total		100%

(Sumber : Data di olah Peneliti, 2022)

Berdasarkan dari Data pada tabel 4.2 terlihat bahwa responden sebanyak 41 responden atau sebesar 51.3% adalah wajib pajak berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 39 orang responden atau sebesar 48.8% merupakan responden dengan jenis kelamin perempuan.

Tabel 4. 3Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

no	Jenis pekerjaan	Persentase
1.	Pegawai Tetap (PNS)	100%
Total		100%

(Sumber : Data di olah Peneliti, 2022)

Berdasarkan dari Data pada tabel 4.3 terlihat bahwa responden yang ada dalam penelitian ini sebanyak 80 responden atau sebesar 100% merupakan pegawai tetap (PNS).

Tabel 4. 4Karakteristik Berdasarkan Usia

no	Jangka waktu penggunaan e-SPT	Persentase
1.	> 30 Tahun	96.3%
2.	30 Tahun	1.3%
3.	< 30 Tahun	2.5%
Total		100%

(Sumber : Data di olah Peneliti, 2022)

Berdasarkan dari Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 77 responden yaitu sebesar 96.3% merupakan wajib pajak dengan usia diatas 30 tahun. Sebanyak 1 orang wajib pajak atau 1.3% merupakan wajib pajak dengan usia 30 tahun. Dan sisanya dengan jumlah 2 orang wajib pajak atau sebesar 2.5% orang wajib pajak yang berusia dibawah 30 tahun.

Tabel 4.5Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Penggunaan e-SPT

no	Jangka waktu penggunaan e-SPT	Persentase
1.	> 5 Tahun	23.8%
2.	5 Tahun	12.5%
3.	< 5 Tahun	63.8%
Total		100%

(Sumber : Data di olah Peneliti, 2022)

Berdasarkan dari Data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 51 responden yaitu sebesar 63.8% merupakan wajib pajak dengan masa penggunaan e-SPT yang kurang dari 5 (lima) tahun. Sebanyak 10 (sepuluh) wajib pajak atau 12.5% merupakan wajib pajak dengan penggunaan e-SPT berjangka waktu 5 tahun. Dan sisanya dengan jumlah 19 (sembilan belas) wajib pajak atau sebesar 23.8% yang telah menggunakan e-SPT dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 5 pernyataan pada variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y . dimana yang menjadi variabel X_1 adalah kesadaran wajib pajak, yang menjadi X_2 adalah pengetahuan perpajakan, yang menjadi X_3 adalah sanksi pajak, dan yang menjadi Y adalah

pelaporan e-SPT. Penelitian ini menggunakan skala likert dalam pengumpulan data yang berbentuk table ceklis.

Tabel 4. 6 Skala Pengukuran Likert

Kategori	Jawaban (skor)
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setujui (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

pengujian statistik ini merupakan pengujian yang digunakan untuk menunjukkan gambaran profil data sampel dari variabel-variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari penentuan nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standard deviasi dari masing-masing variabel independen yang ada. Statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kesadaran wajib pajak(X1)	80	6	21	15,88	3,520
pengetahuan perpajakan (X2)	80	5	25	13,19	4,246
sanksi pajak (X3)	80	7	24	13,32	4,313
pelaporan e-SPT(Y)	80	6	23	13,99	4,089
Valid N (listwise)	80				

(Sumber : hasil diolah peneliti, 2022)

Dari tabel 4.7 diatas, dapat dilihat dari variabel-variabel penelitian di deskripsikan sebagai berikut :

1. variabel independen yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 6 dan nilai terbesar (maksimum) 21, dan juga nilai rata-rata (mean) 15,88 dengan standart deviasi (simpangan baku) sebesar 3,520.
2. variabel independen yang kedua yaitu pengetahuan perpajakan memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 5 dan nilai terbesar (maksimum) 25 , dan juga nilai rata-rata (mean) 13,19 dengan standart deviasi (simpangan baku) sebesar 4,246.
3. variabel independen yang ketiga yaitu sanksi pajak memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 7 dan nilai terbesar (maksimum) 24 , dan juga nilai rata-rata (mean) 13,32 dengan standart deviasi (simpangan baku) sebesar 4,313.
4. Variabel dependen yaitu pelaporan e-SPT memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 6 dan nilai terbesar (maksimum) 23 , dan juga nilai rata-rata (mean) 13,99 dengan standart deviasi (simpangan baku) sebesar 4,089.

4.2.2 Uji Validitas

Menurut (Fitri Dewi Puspita Anggraini, Dkk, 2022) validitas menjelaskan seberapa baik data yang dikumpulkan dapat mencakup area investigasi yang sebenarnya. Validitas pada dasarnya berarti “mengukur yang hendak diukur”. Indikator dalam kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung hasilnya lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel). Untuk mengetahui

apakah kuesioner yang disusun tersebut mampu mengukur apa yang hendak kita ukur, maka perlu diuji dengan uji kolerasi antara skor(nilai) tiap-tiap item (pertanyaan) dengan skor total kuisisioner tersebut. (Priyatno, 2017:62) uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur pada kuisisioner tersebut. Dalam memperoleh r tabel, perlu diketahui degree of freedom (df) suatu penelitian, demikian degree of freedom (df) = n-2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besarnya df pada penelitian ini dapat dihitung 80-2 atau df = 78 dengan alpha 0,05(5%) dan diperoleh nilai r tabel sebesar 0.219. hasil uji validitas variabel independen, dan variabel dependen pada penelitian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Variabel	Indikator	r Tabel	Sig	r Hitung	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X1)	X1.1	0.219	0,000	0.670	Valid
	X1.2	0.219	0,000	0.747	Valid
	X1.3	0.219	0,000	0.643	Valid
	X1.4	0.219	0,000	0.640	Valid
	X1.5	0.219	0,000	0.471	Valid

(Sumber : Data Diolah Peneliti, 2022)

Berdasarkan dari hasil tabel 4.8 diatas terlihat bahwa nilai r hitung dari setiap item pertanyaan untuk variabel kesadaran wajib pajak (X₁) lebih besar dari pada r tabel yaitu >0.219. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa semua hasil dari data yang ada adalah valid

Tabel 4. 9 Hasil uji validitas variabel pengetahuan perpajakan (X2)

Variabel	Indikator	r Tabel	Sig	r Hitung	Keterangan
Pengetahuan perpajakan (X2)	X2.1	0.219	0,000	0.832	Valid
	X2.2	0.219	0,000	0.721	Valid
	X2.3	0.219	0,000	0.648	Valid
	X2.4	0.219	0,000	0.735	Valid
	X2.5	0.219	0,000	0.832	Valid

(sumber : data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan dari hasil tabel 4.9 diatas terlihat bahwa nilai r hitung dari setiap item pertanyaan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X_2) lebih besar dari pada r tabel yaitu >0.219 . Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa semua hasil dari data yang ada adalah valid.

Tabel 4. 10 Hasil uji validitas variabel sanksi pajak (X_3)

Variabel	Indikator	r Tabel	Sig	r Hitung	Keterangan
Sanksi pajak (X_3)	X3.1	0.219	0,000	0.672	Valid
	X3.2	0.219	0,000	0.545	Valid
	X3.3	0.219	0,000	0.812	Valid
	X3.4	0.219	0,000	0.771	Valid
	X3.5	0.219	0,000	0.694	Valid

(Sumber: data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan dari hasil tabel 4.10 diatas terlihat bahwa nilai r hitung dari setiap item pertanyaan untuk variabel sanksi pajak (X_3) lebih besar dari pada r tabel yaitu >0.219 . Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa semua hasil dari data yang ada adalah valid.

Tabel 4. 11 Hasil uji validitas variabel pelaporan e-SPT (Y)

Variabel	Indikator	r Tabel	Sig	r Hitung	Keterangan
Pelaporan e-SPT PPh pasal 21 (Y)	Y.1	0.219	0,000	0.719	Valid
	Y.2	0.219	0,000	0.741	Valid
	Y.3	0.219	0,000	0.738	Valid
	Y.4	0.219	0,000	0.695	Valid
	Y.5	0.219	0,000	0.712	Valid

(Sumber: data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan dari hasil tabel 4.11 diatas terlihat bahwa nilai r hitung dari setiap item pertanyaan untuk variabel peelaporan e-SPT (Y) lebih besar dari pada r tabel yaitu >0.219 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua hasil dari data yang ada adalah valid.

4.2.3 Uji Reliabilitas

(Nilda Miftahul Janna, 2021) uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut di ulang. (Riko Al Hakim, Dkk, 2021) uji reliabilitas dilakukan dengan secara keseluruhan terhadap semua butir atau item pertanyaan yang terdapat di angket yang akan diteliti dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan terhadap uji reliabilitas yaitu apabila nilai dari *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 maka angket atau kuisioner bisa disebut reliabel.
- d. Dan apabila dari nilai *cronbach's alpha* lebih kecil dari 0,60 maka angket atau kisoner dianggap tidak reliabel.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas Coefficcient	Cronbach Alpha	Nilai alpha	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X1)	5 Pertanyaan	0.625	0.60	Reliabel
Pengetahuan perpajakan (X2)	5 Pertanyaan	0.811	0.60	Reliabel
Sanksi perpajakan (X3)	5 Pertanyaan	0.738	0.60	Reliabel
Pelaporan e-SPT PPh pasal 21 (Y)	5 Pertanyaan	0.769	0.60	Reliabel

(sumber : data di olah peneliti, 2022)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat dari isi pada tabel 4.12 yang menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar dari nilai nilai Alpha yaitu 0.60 yang menunjukkan bahwa instrumen data penelitian pada variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan

perpajakan, sanksi pajak, terhadap pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 dapat dinyatakan reliabel.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidaknya suatu variabel dependen dan independen dalam suatu penelitian maka harus dilakukan uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam uji normalitas merupakan *kolmogorov-smirnov* test. Dapat dapat dikatakan normal apabila signifikansi(sig) dari data lebih besar dari signifikansi $0.05(\text{sig} > \alpha)$.

Tabel 4. 13 Hasil uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,95706992
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,073
	Negative	-,093
Test Statistic		,093
Asymp. Sig. (2-tailed)		,083 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


b. Lilliefors Significance Correction.

(Sumber: data diolah peneliti, 2022)

Dari tabel 4.13 diatas dapat di lihat bahwa data menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.083 yang menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 dan dapat

disimpulkan bahwa data dari responden pada penelitian ini menunjukkan berdistribusi normal.

Tabel 4. 14 Uji Normalitas




Pada grafik P-plot di atas tabel 4.14 dapat dilihat bahwa data dapat dinyatakan berdistribusi normal apabila titik menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Apabila titik tidak menyebar di garik diagonal maka atau tidak mengikuti garis maka data dapat disebut tidak berdistribusi normal.

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas

uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan kepengamatan lainnya. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan grafik *scatterplot* atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual eror yaitu ZPRED. Jika terdapa pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka data teridentifikasi terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila tidak terjadi pembentukan pola dengan

titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka menandakan tidak terjadi heteroskedastisita.

Tabel 4. 15 Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan dari transformasi data Tabel 4.15 grafik *scatterplot* diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang adapada grafik menyebar di bawah dan di atas 0 pada sumbu Y. dan tidak terlihat pengumpulan titik-titik yang membentuk pola yang menandakan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

4.2.4.3 Uji Multikolinearitas

uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat kolerasi antar variabel bebas dalam model regrasi. Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna antara beberapa atau semua varabel yang menjelaskan model regresi. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF) Pada model regresi. Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas adalah jika nilai VIF < 10 atau nilai

Tolerance >0,01. Maka regresi dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai *VIF* > 10 atau nilai *Tolerance* <0,01, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Dan jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas > 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Tetapi jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas < 0,8 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 16 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,475	1,087		-1,357	,179		
	kesadaran wajib pajak(X1)	,381	,073	,328	5,231	,000	,767	1,304
	pengetahuan perpajakan (X2)	,280	,069	,291	4,060	,000	,588	1,700
	sanksi pajak (X3)	,430	,068	,453	6,318	,000	,586	1,706

a. Dependent Variable: pelaporan e-SPT(Y)
(Sumber: data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan dari tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa nilai toleransi yang ada pada tabel lebih besar dari 0,10, dan juga nilai VIF yang ada pada tabel menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 10,0. Hal itu menunjukkan bahwa data dari variabel penelitian yang diuji tidak terdapat gejala multikolinearitas.

4.2.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,475	1,087		-1,357	,179
	kesadaran wajib pajak(X1)	,381	,073	,328	5,231	,000
	pengetahuan perpajakan (X2)	,280	,069	,291	4,060	,000
	sanksi pajak (X3)	,430	,068	,453	6,318	,000

(Sumber: data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan tabel 4.17 tabel yang disajikan di atas dapat diinterpretasikan hubungan variabel independen dengan dependen sebagai berikut :

- 1) variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai koefisien 0,381 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel kesadaran wajib pajak diduga dapat menaikkan variabel pelaporan e-SPT PPh pasal 21 sebesar 0,381.
- 2) variabel pengetahuan perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,280 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel kesadaran wajib pajak diduga dapat menaikkan variabel pelaporan e-SPT PPh pasal 21 sebesar 0,280.
- 3) variabel sanksi pajak mempunyai nilai koefisien 0,430 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada variabel kesadaran wajib pajak diduga dapat menaikkan variabel pelaporan e-SPT PPh pasal 21 sebesar 0,430.

4.2.6 Uji Hipotesis

4.2.6.1 Uji T

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk menguji hipotesis sebuah penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t merupakan test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Pada pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika nilai thitung $>$ t tabel . Dalam memperoleh t tabel, perlu diketahui degree of freedom (df) untuk uji t suatu penelitian, demikian degree of freedom (df) = n-k dalam hal ini (n) adalah jumlah sampel dan juga (k) merupakan jumlah variabel penelitian yaitu variabel dependen dan variabel independen. Df= 80-4=76 maka t tabel dalam penelitian ini adalah 1,991. Maka pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan apabila nilai thitung lebih besar dari pada 1,991.

Tabel 4. 18 Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,475	1,087		-1,357	,179
kesadaran wajib pajak(X1)	,381	,073	,328	5,231	,000
pengetahuan perpajakan (X2)	,280	,069	,291	4,060	,000
sanksi pajak (X3)	,430	,068	,453	6,318	,000

(Sumber: data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan dari data pada tabel 4.18 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada variabel kesadaran wajib pajak (X_1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai thitung senilai 5,231 yang menunjukkan $> 1,991$ menandakan bahwa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21 Wajib Pajak Pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara (h_1) diterima.
2. Pada variabel kesadaran wajib pajak (X_2) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai thitung senilai 4,060 yang menunjukkan $> 1,991$ menandakan bahwa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21 Wajib Pajak Pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara (h_2) diterima.
3. Pada variabel kesadaran wajib pajak (X_3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai thitung X_3 senilai 6,315 menunjukkan $> 1,991$ menandakan bahwa (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21 Wajib Pajak Pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara (h_3) diterima.

4.2.7 Uji Kelayakan Model

4.2.7.1 Uji F

uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai $F < 0,05$ maka H^0 diterima dan H^1 di terima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H^0 diterima dan H^1 ditolak. Artinya, semua variabel

independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat. Pada uji F H^0 diterima apabila $f_{hitung} > f_{tabel}$ yang menandakan bahwa alat ukur yang digunakan valid atau shahih. H^0 ditolak apabila $f_{hitung} < f_{tabel}$ yang menandakan berpengaruh signifikan. Dalam memperoleh f_{tabel} , perlu diketahui degree of freedom (df) untuk uji f dalam suatu penelitian. Dalam uji f harus diketahui terlebih dahulu (df1) yang merupakan pembilang serta (df2) yang merupakan penyebut. Untuk df1 dapat dicari dengan rumus $df1 = k - 1$ dan untuk df2 menggunakan rumus $df2 = n - k$. Dimana (k) merupakan jumlah dari variabel dependen dan independen sedangkan (n) merupakan jumlah sampel penelitian. Maka $df1 = 4 - 1 = 3$ dan juga nilai $df2 = 80 - 4 = 76$ maka dapat dihasilkan nilai f_{tabel} adalah 2,725. Jika nilai f_{hitung} lebih besar dari 2,725 maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 19 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1018,408	3	339,469	85,266	,000 ^b
	Residual	302,580	76	3,981		
	Total	1320,987	79			

a. Dependent Variable: pelaporan e-SPT(Y)

b. Predictors: (Constant), sanksi pajak (X3), kesadaran wajib pajak(X1), pengetahuan perpajakan (X2)

(Sumber: data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan dari data yang ada pada tabel 4.19 hasil pengujian statistik menunjukkan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 85,266 yang menunjukkan nilai lebih besar dari t_{tabel} 2,725 dengan nilai signifikansi yang menunjukkan bahwa nilai lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Ini menunjukkan bahwa model regresi dari data

pada penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi pelaporan e-SPT PPh pasal 21 wajib pajak.

4.2.7.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi juga disebut R square yang menjelaskan seberapa jauh data dapat dijelaskan oleh data independen. R square bernilai antara 0-1 dengan ketentuan semakin mendekati angka 1(satu) berarti semakin baik. Nilai R squared (R^2) digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini disajikan hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,878 ^a	,771	,762	1,995

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak (X3), kesadaran wajib pajak(X1), pengetahuan perpajakan (X2)

b. Dependent Variable: pelaporan e-SPT(Y)
(Sumber: data diolah peneliti, 2022)

Dari hasil data pada tabel 4.20 di atas diperoleh nilai koefisien dterminasi $R^2 = 0,762$ dengan artian bahwa pelaporan e-SPT PPh pasal 21 dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak sebesar 76,2% sedangkan sisanya sebesar 23,8% dapat dijelaskan oleh faktor lainnya di luar lingkup variabel penelitian. Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa nilai yang didapat dari Rsquare hitung adalah 0,771 yang menunjukkan nilai telah mendekati angka 1 yang menandakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen pada penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pelaporan e-SPT PPh pasal 21

Berdasarkan dari hasil pengujian statistik secara persial dari data penelitian nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1) adalah sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luh Putu Santi Krisna Dewi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, 2018) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan e-SPT wajib pajak. kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan agar kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Maka hipotesis diterima. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakannya yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan sistem pajak yang digunakan saat ini yaitu self assessment system dimana sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya. Maka dari itu kesadaran wajib pajak merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi wajib pajak agar dapat melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin patuh pula wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Herry Susanto, 2012).

4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Pelaporan e-SPT PPh asal 21

Berdasarkan dari hasil pengujian statistik secara persial dari data penelitian nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tirza Yulianti, Endang Satyawati, 2021) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan e-SPT wajib pajak. pengetahuan perpajakan merupakan hal yang harus dimiliki oleh wajib pajak sehingga wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan kewajiban perpajakannya. Maka hipotesis diterima. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT oleh wajib pajak (Yee et al, 2017). Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang memiliki pengetahuan pajak dan juga memahami tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan melakukan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Abdul Kadir, 2018).

4.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Pelaporan e-SPT PPh pasal 21

Berdasarkan dari hasil pengujian statistik secara persial dari data penelitian nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT. Dalam penelitian ini maka variabel sanksi

pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Luh Putu Santi Krisna Dewi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh pada pelaporan e-SPT PPh pasal 21. Maka hipotesis diterima. Pengenaan sanksi perpajakan. Diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. hal yang sangat menjadi perhatian adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan mengadakan pengenaan sanksi pidana di bidang perpajakan (Bawazier, 2011).

4.3.4 Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Peaporan E-Spt PPh Pasal 21

Berdasarkan dari hasil penelitian pada uji F menunjukkan secara simultan hasil pengujian s diperoleh nilai Fhitung sebesar 85,266 yang mnunjukkan nilai lebih besar dari ftabel 2,725 dengan nilai signifikansi yang menunjukkan bahwa nilai lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Ini menunjukkan bahwa model regresi dari data pada penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi pelaporan e-SPT PPh pasal 21 wajib pajak. dengan hal itu dapat dinyatakan bahwa variabel independen yang ada pada peneliian ini yaitu kesadaran wajib pajak (X_1), Pengetahuan perpajakan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pelaporan e-SPT PPh pasal 21 maka hipotesis diterima.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengolahan data penelitian yang diperoleh dari wajib pajak pada Biro Administrasi pada kantor DPRD Sumatera Utara, berikut dapat di sampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21 wajib pajak pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara.
2. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21 wajib pajak pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara.
3. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21 wajib pajak pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara.
4. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan e-SPT PPh pasal 21 wajib pajak pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara.
5. Koefisien determinasi (R^2) Pada penelitian ini menunjukkan hasil uji *R Square* memiliki nilai sebesar $R^2 = 0,762$ yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak mempengaruhi variabel pelaporan e-SPT PPh pasal 21 sebesar 76,2% dan sisanya sebesar 23,8% di pengaruhi oleh faktor lain diluar dari penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak yang merupakan pegawai yang ada pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara agar dapat lebih menyadari akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan lagi pengetahuan perpajakannya agar dapat melakukan pelaporan e-SPT tanpa ada kendala dan lebih menaati aturan kewajiban perpajakan dan tidak melupakan sanksi yang telah ditetapkan. Serta dapat lebih meningkatkan pengetahuan akan pajak agar dapat lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi peneliti, agar penelitian selanjutnya dapat menyempurkan kekurangan yang ada pada penelitian ini dan juga dapat menambahkan lebih banyak variabel yang dapat mempengaruhi pelaporan e-SPT wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, M., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2019). E-Jra Vol. 08 No. 01 Februari 2019 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang. E-Jra, 08(03), 12–28.
- Afriani, M., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2019). Pengaruh Keterlambatan Wajib Pajak Melaporkan Spt Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Kendari Pada Tahun 2016-2018. E-Jra, 08(03), 12–28.
- Agustina, I. (2021). Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas Xyz. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29. <https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi*.
- Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21.
- Beloan, B., Mongan, F. F. A., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). *Jurnal Akuntansi JUARA*, 9(2), 23–30.
- Bisnis.com.Cristine Evifani Manik.2021. “Kepatuhan pajak menurun, DJP SUMUT I siapkan strategi ini.” <https://sumatra.bisnis.com/read/20210310/534/1366214/kepatuhan-pajak-menurun-djp-sumut-i-siapkan-strategi-ini>. Diakses pada tanggal 10 maret 2021.
- Bisnis.com.Nanda Fahriza Batubara.2022.” penerimaan pajak dari sumut melonjak saat tingkat kepatuhan lapor SPT turun.” <https://sumatra.bisnis.com/read/20220512/534/1532529/penerimaan-pajak-dari-sumut-melonjak-saat-tingkat-kepatuhan-lapor-spt-turun> . Diakses pada tanggal 12 mei 2022.
- Camelia, R. R. (2019). Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Skripsi Oleh : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan Pelaporan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt Bank.
- DDTC.news.Yusuf Imam Santoso.2022.” Tren kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh dalam 1 dekade, simak datanya”. <https://news.ddtc.co.id/tren-kepatuhan-pelaporan-spt-tahunan-pph-dalam-1-dekade-simak-datanya-38400> . diakses pada tanggal 12 april 2022.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan WajiDewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan P. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1626.

- Fadilah, K., & Sapari. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Fakultas, T., Jurusan, E., & Universitas, M. (2018). P E R P A J A K A N.
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. (September 2000).
- Hanum, Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv (Persero). 9(1), 76–99.
- Hanum, Z. (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan Analysis of Submission of Periodical Tax Returns and Total Corporate Taxpayers In Increasing Article 21 Income*. 18(2), 123–133.
- Hutagaol, D. T. (2021). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Juhara, D. (2019). Pengaruh Penerapan E-Spt Pph Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Majalah Bisnis Dan Iptek*, 12(2), 119–126.
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap. *Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78.
- Louis, N. R., Nusantara, U. M., Ariyanto, S., & Nusantara, U. M. (2021). Persepsi Wajib Pajak Di Wilayah Tangerang Terhadap Digitalisasi Pelaporan Pajak. *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu ...*, 13(2), 323–333. Retrieved From <https://Ejournals.Umn.Ac.Id/Index.Php/Akun/Article/View/2395%0ahttps://Ejournals.Umn.Ac.Id/Index.Php/Akun/Article/Download/2395/1181>
- Mu, A. (2019). Modul Perpajakan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rambe, N. (2018). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Saragih, F. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pperpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota)*.
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 100–111. <https://Doi.Org/10.30596/Jrab.V18i2.3305>
- Warangkiran, R. Y. S., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt. Samerot Tri Putra. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 646–654.
- Abdul Kadir. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara

Daftar Wawancara

Nama :

Usia :

Jabatan :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pegawai dalam melaporkan e-SPT PPh pribadi ?

Jawaban :

2. Apakah seluruh pegawai sudah menggunakan e-SPT atau masih menggunakan pelaporan SPT manual ?

Jawaban :

3. Kendala apa yang biasanya sering terjadi dalam melaporkan e-SPT pegawai?

Jawaban :

4. Bagaimana bapak bisa tau bahwa tingkat kepatuhan e-SPT pegawai masih <50% ?

Jawaban :

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Medan,

2022

Hal : Permohonan Pengisian Kuisisioner

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Responden

Di tempat

Dengan Hormat,

Saya yang mengirim kuisisioner ini :

Nama : Aulia Fadillah Yusri

NPM : 1805170322

Program Studi : S1-Akuntansi

Alamat : Jalan merak gang keluarga no 61 kota Medan

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan e-SPT PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara “**. Penelitian ini memerlukan partisipasi dari Bapak/Ibu selaku pegawai tetap yang ada di Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi kuisisioner ini. Besar harapan saya agar kuisisioner ini bisa Bapak/Ibu isi dengan sejujur-jujurnya agar penelitian ini membawa hasil yang optimal dan bermanfaat bagi banyak pihak. Saya menyadari, tanpa adanya kerja sama dari Bapak/Ibu semua, penelitian ini tidak akan mungkin dapat selesai. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan saya akan menjaga kerahasiaan identitas Bapak/Ibu sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuisisioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Aulia Fadillah Yusri

KUESIONER PENELITIAN

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai tetap pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara.

Deskriptif Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Usia : Tahun

Pendidikan Terakhir : a. SMP b. SLTA c. D3 d. S1 e. S2

pekerjaan : pegawai tetap / honorer

lama penggunaan e-SPT : tahun

Cara Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu cukup memberikan tanda (x) pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang angka 1 sampai 5) sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu Responden. Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban. Setiap pernyataan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

1 = STS (Sangat tidak setuju) 4 = S (Setuju)

2 = TS (Tidak setuju) 5 = SS (Sangat setuju)

2 = N (Netral)

3

I. Pelaporan PPh pasal 21 oleh Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	penggunaan e-SPT membantu saya dalam mengisi data, sehingga selalu lengkap dan tervalidasi					
2.	Saya telah melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu					
3.	Saya selalu melengkapi dan melakukan pelaporan e-SPT tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.					
4.	Sistem e-spt dapat membantu saya untuk melaporkan pajak cepat, aman dan kapan saja					
5.	Penggunaan e-SPT wajib pajak tidak membutuhkan tenaga ekstra karena dapat dilakukan secara online					

(sumber :*(Intan Tasmilah, 2020)(Siti Rukhayah, 2019)*)

II. Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Melaporkan SPT tahunan merupakan kewajiban wajib pajak sebagai pengabdian kepada negara					
2.	melaporkan SPT tahunan merupakan partisipasi wajib pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakannya					
3.	Saya sadar akan kewajiban perpajakan dengan melaporkan SPT tahunan.					
4.	Saya dengan suka rela melaporkan e-SPT tahunan.					
5.	Saya merasa bahwa melaporkan SPT tahunan adalah hal yang penting					

(sumber :*(Intan Tasmilah, 2020)(Siti Rukhayah, 2019)*)

III. Pengetahuan Perpajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui pentingnya pelaporan PPh pasal 21 dalam kontribusi perpajakan					
2.	Saya memahami prosedur pelaporan SPT tahunan dengan sistem elektronik					
3.	Saya paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri).					
4.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan digunakan untuk pembiayaan negara.					
5.	Saya paham dan mengetahui hak serta kewajiban menjadi WPOP.					

(sumber : (Intan Tasmilah, 2020) (Siti Rukhayah, 2019))

IV. Sanksi Perpajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban pajak.					
2.	DJP harus bersikap tegas dan jelas terhadap wajib pajak yang melanggar.					
3.	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan yang dilakukan oleh wajib pajak					
4.	Sanksi pajak yang tegas dan jelas mampu meningkatkan kedisiplinan wajib pajak.					
5.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.					

(sumber : (Intan Tasmilah, 2020) (Siti Rukhayah, 2019))

Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data

No Responden	Kesadaran wajib pajak (X_1)					Total skor
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	1	1	1	5	5	13
2	2	2	1	4	5	14
3	3	2	2	5	4	16
4	2	2	3	1	2	10
5	5	5	4	5	1	20
6	3	3	2	2	2	12
7	5	5	5	3	1	19
8	2	1	1	1	2	7
9	2	4	3	3	3	15
10	4	4	4	4	4	20
11	4	3	4	3	4	18
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	4	20
14	3	3	3	3	4	16
15	1	1	5	3	2	12
16	3	2	2	3	3	13
17	4	4	4	4	4	20
18	5	4	4	1	1	15
19	3	3	5	1	1	13
20	1	1	5	3	5	15
21	3	4	5	4	4	20
22	3	4	3	3	3	16
23	3	3	4	4	5	19
24	1	2	2	3	2	10
25	4	4	3	3	5	19
26	3	3	4	3	5	18
27	3	3	3	2	3	14
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	3	19
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	2	2	1	1	3	9
33	3	3	1	2	1	10
34	4	4	3	3	3	17
35	2	4	5	2	3	16

36	4	4	4	4	3	19
37	1	4	4	4	3	16
38	4	4	5	2	2	17
39	3	4	5	3	4	19
40	5	5	1	3	4	18
41	3	4	3	2	5	17
42	3	4	5	5	3	20
43	3	4	5	5	3	20
44	4	4	3	3	2	16
45	3	4	5	3	3	18
46	5	5	3	1	2	16
47	1	2	3	4	5	15
48	4	5	4	5	3	21
49	4	3	5	2	3	17
50	4	5	3	3	4	19
51	4	4	5	3	3	19
52	3	3	4	2	5	17
53	4	4	4	3	3	18
54	4	4	3	3	2	16
55	2	3	2	2	2	11
56	3	3	3	3	3	15
57	1	1	2	2	2	8
58	3	3	3	3	3	15
59	2	2	3	3	2	12
60	2	2	2	3	3	12
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	5	21
63	4	4	4	4	4	20
64	3	3	3	3	3	15
65	2	4	4	3	4	17
66	4	4	2	2	4	16
67	3	3	3	3	2	14
68	3	3	2	2	1	11
69	3	3	2	4	4	16
70	2	2	2	3	3	12
71	3	2	4	4	3	16
72	4	4	2	1	3	14
73	2	3	4	2	3	14
74	2	3	3	3	3	14
75	4	4	4	4	4	20

76	4	5	2	2	3	16
77	2	4	5	3	1	15
78	3	3	3	3	3	15
79	1	1	1	1	2	6
80	2	2	3	2	3	12

No responden	Pengetahuan perpajakan (X_2)					Total skor
	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	
1	2	2	1	2	2	9
2	4	4	2	3	4	17
3	5	3	2	3	5	18
4	1	1	3	3	1	9
5	1	2	3	4	1	11
6	1	1	2	1	1	6
7	2	2	2	2	2	10
8	1	2	5	5	1	14
9	2	2	1	2	2	9
10	4	4	4	4	4	20
11	3	4	4	3	3	17
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	3	3	4	18
15	2	3	5	1	2	13
16	2	1	2	2	2	9
17	4	4	4	4	4	20
18	2	2	1	2	2	9
19	2	1	1	2	2	8
20	1	5	2	3	1	12
21	4	4	4	5	4	21
22	4	3	5	5	4	21
23	4	5	5	4	4	22
24	1	1	1	1	1	5
25	1	1	2	3	1	8
26	4	3	3	3	4	17
27	2	2	2	3	2	11
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	3	4	19
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20

32	2	2	3	3	2	12
33	3	2	1	1	3	10
34	2	2	2	1	2	9
35	1	2	2	2	1	8
36	4	4	2	2	4	16
37	3	4	2	2	3	14
38	4	4	3	3	4	18
39	3	3	2	2	3	13
40	3	3	2	2	3	13
41	4	3	2	3	4	16
42	2	4	2	1	2	11
43	2	5	2	1	2	12
44	3	2	2	2	3	12
45	3	3	2	2	3	13
46	2	2	1	2	2	9
47	1	4	2	3	1	11
48	2	3	4	2	2	13
49	2	2	3	3	2	12
50	1	1	4	1	1	8
51	1	4	2	2	1	10
52	3	3	2	2	3	13
53	1	1	2	2	1	7
54	4	3	1	5	4	17
55	5	1	1	3	5	15
56	2	2	2	2	2	10
57	3	3	2	2	3	13
58	2	2	2	2	2	10
59	3	3	2	2	3	13
60	2	2	2	2	2	10
61	5	5	5	5	5	25
62	2	2	3	2	2	11
63	3	3	3	2	3	14
64	3	3	2	2	3	13
65	2	4	3	2	2	13
66	4	4	2	2	4	16
67	4	2	2	2	4	14
68	3	3	1	1	3	11
69	3	3	2	1	3	12
70	2	4	2	2	2	12
71	3	3	2	2	3	13

72	1	3	2	2	1	9
73	3	2	1	2	3	11
74	4	2	1	2	4	13
75	3	3	2	1	3	12
76	1	3	3	2	1	10
77	3	2	2	2	3	12
78	2	2	3	2	2	11
79	2	1	1	1	2	7
80	3	4	3	2	3	15

No responden	Sanki Pajak (X ₃)					Total skor
	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	
1	2	5	4	4	5	20
2	3	5	3	2	4	17
3	3	4	3	4	4	18
4	3	2	4	4	5	18
5	4	1	4	4	5	18
6	1	2	1	2	2	8
7	2	1	1	2	2	8
8	5	2	1	1	3	12
9	2	3	2	2	1	10
10	4	4	4	4	4	20
11	3	4	3	4	3	17
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	4	20
14	3	4	3	3	4	17
15	1	2	5	4	1	13
16	2	3	3	3	5	16
17	4	4	4	4	4	20
18	2	1	1	5	5	14
19	2	1	2	1	5	11
20	3	5	5	5	5	23
21	5	4	4	3	3	19
22	5	3	4	4	4	20
23	4	5	3	4	5	21
24	1	2	2	2	5	12
25	3	5	2	4	1	15
26	3	5	4	5	3	20
27	3	3	2	2	3	13

28	4	4	4	4	4	20
29	3	3	5	4	4	19
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	3	3	1	1	1	9
33	1	1	1	2	2	7
34	1	3	2	1	3	10
35	2	3	1	1	2	9
36	2	3	2	3	1	11
37	2	3	1	3	1	10
38	3	2	2	1	1	9
39	2	4	3	4	1	14
40	2	4	3	3	2	14
41	3	5	2	1	4	15
42	1	3	2	4	3	13
43	1	3	2	3	4	13
44	2	2	1	1	3	9
45	2	3	1	3	1	10
46	2	2	5	3	2	14
47	3	5	3	2	1	14
48	2	3	3	1	2	11
49	3	3	2	1	1	10
50	1	4	3	2	1	11
51	2	3	3	1	1	10
52	2	5	2	1	1	11
53	2	3	3	4	1	13
54	5	2	1	2	2	12
55	3	2	1	2	3	11
56	2	3	2	3	3	13
57	2	2	2	1	1	8
58	2	3	2	1	3	11
59	2	2	2	3	3	12
60	2	3	2	3	1	11
61	5	4	5	5	5	24
62	2	5	4	5	1	17
63	2	4	1	1	1	9
64	2	3	1	2	1	9
65	2	4	1	1	1	9
66	2	4	2	1	3	12
67	2	2	3	3	1	11

68	1	1	1	2	2	7
69	1	4	2	3	2	12
70	2	3	1	1	2	9
71	2	3	2	1	1	9
72	2	3	3	2	1	11
73	2	3	1	1	2	9
74	2	3	1	3	3	12
75	1	4	2	3	1	11
76	2	3	3	3	1	12
77	2	1	2	2	2	9
78	2	3	3	1	2	11
79	1	2	1	2	1	7
80	2	3	2	2	3	12

No responden	Pelaporan e-SPT (Y)					Total skor
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	1	4	2	5	5	17
2	2	3	4	4	5	18
3	2	3	3	5	4	17
4	3	4	1	1	2	11
5	3	4	2	5	1	15
6	2	1	1	2	2	8
7	2	1	2	3	1	9
8	5	1	2	1	2	11
9	1	2	2	3	3	11
10	4	4	4	4	4	20
11	4	3	4	3	4	18
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	4	20
14	3	3	4	3	4	17
15	5	5	3	3	2	18
16	2	3	1	3	3	12
17	4	4	4	4	4	20
18	1	1	2	1	1	6
19	1	2	1	1	1	6
20	2	5	5	3	5	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	4	3	3	3	18
23	5	3	5	4	5	22

24	1	2	1	3	2	9
25	2	2	1	3	5	13
26	3	4	3	3	5	18
27	2	2	2	2	3	11
28	4	4	4	4	4	20
29	4	5	4	4	3	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	3	1	2	1	3	10
33	1	1	2	2	1	7
34	2	2	2	3	3	12
35	2	1	2	2	3	10
36	2	2	4	4	3	15
37	2	1	4	4	3	14
38	3	2	4	2	2	13
39	2	3	3	3	4	15
40	2	3	3	3	4	15
41	2	2	3	2	5	14
42	2	2	4	5	3	16
43	2	2	5	5	3	17
44	2	1	2	3	2	10
45	2	1	3	3	3	12
46	1	5	2	1	2	11
47	2	3	4	4	5	18
48	4	3	3	5	3	18
49	3	2	2	2	3	12
50	4	3	1	3	4	15
51	2	3	4	3	3	15
52	2	2	3	2	5	14
53	2	3	1	3	3	12
54	1	1	3	3	2	10
55	1	1	1	2	2	7
56	2	2	2	3	3	12
57	2	2	3	2	2	11
58	2	2	2	3	3	12
59	2	2	3	3	2	12
60	2	2	2	3	3	12
61	5	5	5	4	4	23
62	3	4	2	4	5	18
63	3	1	3	4	4	15

64	2	1	3	3	3	12
65	3	1	4	3	4	15
66	2	2	4	2	4	14
67	2	3	2	3	2	12
68	1	1	3	2	1	8
69	2	2	3	4	4	15
70	2	1	4	3	3	13
71	2	2	3	4	3	14
72	2	3	3	1	3	12
73	1	1	2	2	3	9
74	1	1	2	3	3	10
75	2	2	3	4	4	15
76	3	3	3	2	3	14
77	2	2	2	3	1	10
78	3	3	2	3	3	14
79	1	1	1	1	2	6
80	3	2	4	2	3	14

Lampiran 4 Hasil Uji Validitas

1. Variabel kesadaran wajib pajak (X_1)

Variabel	Indikator	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X_1)	X1.1	0.219	0.670	Valid
	X1.2	0.219	0.747	Valid
	X1.3	0.219	0.643	Valid
	X1.4	0.219	0.640	Valid
	X1.5	0.219	0.471	Valid

2. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Variabel	Indikator	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Pengetahuan perpajakan (X_2)	X2.1	0.219	0.832	Valid
	X2.2	0.219	0.721	Valid
	X2.3	0.219	0.648	Valid
	X2.4	0.219	0.735	Valid
	X2.5	0.219	0.832	Valid

3. Variabel sanksi pajak (X_3)

Variabel	Indikator	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Sanksi pajak (X_3)	X3.1	0.219	0.672	Valid
	X3.2	0.219	0.545	Valid
	X3.3	0.219	0.812	Valid
	X3.4	0.219	0.771	Valid
	X3.5	0.219	0.694	Valid

4. Variabel pelaporan e-SPT (Y)

Variabel	Indikator	r Tabel	r Hitung	Keterangan
Pelaporan e-SPT PPh pasal 21 (Y)	Y.1	0.219	0.719	Valid
	Y.2	0.219	0.741	Valid
	Y.3	0.219	0.738	Valid
	Y.4	0.219	0.695	Valid
	Y.5	0.219	0.712	Valid

Lampiran 5 Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas Coefficient	Cronbach Alpha	Nilai alpha	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X_1)	5 Pertanyaan	0.625	0.60	Reliabel
Pengetahuan perpajakan (X_2)	5 Pertanyaan	0.811	0.60	Reliabel
Sanksi perpajakan (X_3)	5 Pertanyaan	0.738	0.60	Reliabel
Pelaporan e-SPT PPh pasal 21 (Y)	5 Pertanyaan	0.769	0.60	Reliabel

Lampiran 6 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kesadaran wajib pajak(X1)	80	6	21	15,88	3,520
pengetahuan perpajakan (X2)	80	5	25	13,19	4,246
sanksi pajak (X3)	80	7	24	13,32	4,313
pelaporan e-SPT(Y)	80	6	23	13,99	4,089
Valid N (listwise)	80				

Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1,475	1,087		-1,357	,179		
kesadaran wajib pajak(X1)	,381	,073	,328	5,231	,000	,767	1,304
pengetahuan perpajakan (X2)	,280	,069	,291	4,060	,000	,588	1,700
sanksi pajak (X3)	,430	,068	,453	6,318	,000	,586	1,706

a. Dependent Variable: pelaporan e-SPT(Y)

2. Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,95706992
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,073
	Negative	-,093
Test Statistic		,093
Asymp. Sig. (2-tailed)		,083 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



3. Uji Heteroskedastisitas

**Lampiran 8 Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,475	1,087		-1,357	,179
	kesadaran wajib pajak(X1)	,381	,073	,328	5,231	,000
	pengetahuan perpajakan (X2)	,280	,069	,291	4,060	,000
	sanksi pajak (X3)	,430	,068	,453	6,318	,000

Lampiran 9 Uji Hipotesis (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,475	1,087		-1,357	,179
	kesadaran wajib pajak(X1)	,381	,073	,328	5,231	,000
	pengetahuan perpajakan (X2)	,280	,069	,291	4,060	,000
	sanksi pajak (X3)	,430	,068	,453	6,318	,000

Lampiran 10 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1018,408	3	339,469	85,266	,000 ^b
	Residual	302,580	76	3,981		
	Total	1320,987	79			

a. Dependent Variable: pelaporan e-SPT(Y)

b. Predictors: (Constant), sanksi pajak (X3), kesadaran wajib pajak(X1), pengetahuan perpajakan (X2)

Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,878 ^a	,771	,762	1,995

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak (X3), kesadaran wajib pajak(X1), pengetahuan perpajakan (X2)

b. Dependent Variable: pelaporan e-SPT(Y)

Lampiran Surat-Surat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN


Nomor Agenda: 2466/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/18/1/2022

Nama Mahasiswa	: aulia fadillah yusri
NPM	: 1805170322
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: akuntansi perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 18/1/2022
Nama Dosen pembimbing ^{*)}	: Dian Yustriawan, SE., M.Si (25 Januari 2022)
Judul Disetujui ^{***)}	: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dan kurang patuhnya orang pribadi dalam pelaporan PPH 21 atas gaji pegawai tetap pada biro administrasi

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr.zulia Hanum SE, M.Si)

Medan, 29 Januari 2022
Dosen Pembimbing


(Dian Yustriawan, SE., M.Si)

Keterangan:

*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Peretujuan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Nomor : 1286/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 29 Syawal 1443 H
30 Mei 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Biro Administrasi DPRD Sumatera Utara
Jln. Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kcc. Medan Petisah, Kota Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Aulia Fadillah Yusri
Npm : 1805170322
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan dan Kurang Patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1288/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 29 Januari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Aulia Fadillah Yusri
 N P M : 1805170322
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan dan Kurang Patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **Dian Yustriawan, SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 30 Mei 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 29 Syawal 1443 H
 30 Mei 2022 M



Dekan

Dian Yustriawan, SE., MM., M.Si
 NIDN : 0109086502

Tembusan :
 1. Pertiinggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Aulia Fadillah Yusri
NPM : 1805170322
Dosen Pembimbing : Dian Yustriawan, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Proposal : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan dan Kurang Patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki dilatar belakang masalah beserta daya terna - sinkronisasi nama dan data	15/02/22	
Bab 2	- Laporan laporan teor teor - Perbaiki teor teor	3/03/22	
Bab 3	- Perbaiki teor & teor teor.	19/04-22	
Daftar Pustaka	-	19/04-22	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	-	19/04-22	
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Seminar Propo	19/04/22	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanunt, SE, M.Si)

Medan, Mei 2022

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dian Yustriawan, SE., M.Si)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4538333 Fax. (061) 4522270
 Medan Kode Pos 20112
 Email : Humas.dprds Sumut@gmail.com

Medan, 7 Juni 2022

Nomor : 103A /18/Sekr
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 di-

M e d a n.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1286/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 30 Mei 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan, dengan ini memberikan Izin kepada Mahasiswa/i yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Aulia Fadillah Yusri
NPM	: 1805170322
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VIII (Delapan)

Untuk Melaksanakan Riset dalam rangka pengumpulan data untuk Penyusunan Skripsi dengan judul "*Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Dan Kurang Patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan PPh 21 Atas Gaji Pegawai tetap Pada Biro Administrasi Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara*" di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD-SU
2. Mengenakan pakaian yang sopan serta selalu menjaga ketertiban dilingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Melapor Kepada Kepala Bagian Umum Cq. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian apabila telah selesai melaksanakan Riset.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 PIt.KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN


 EVI MAHRINA SIREGAR
 RENATA
 NIP. 19821118 200504 2 001



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 23 Juni 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Aulia Fadillah Yusri*
 NPM. : 1805170322
 Tempat / Tgl.Lahir : *Sigli, 16 september 2000*
 Alamat Rumah : *Jln merak gg keluarga no 61*
 Judul Proposal : *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan dan Kurang Patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai tetap pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara*

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Judul disempurnakan</i>
Bab I	<i>Fenomena dimasukkan latar belakang disesuikan</i>
Bab II	<i>kerangka konseptual diringkaskan</i>
Bab III	<i>disesuikan</i>
Lainnya	<i>Sistematika penulisan buku pedoman, Daftar Pustaka 5 jurnal Dosen AEd UMPU</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor <i>Perbaikan Mayor</i> Seminar Ulang

Medan, 23 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dian Yustriawan, SE., M.Si

Pemanding

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 23 Juni 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Aulia Fadillah Yusri
NPM : 1805170322
Tempat / Tgl.Lahir : Sigli , 16 september 2000
Alamat Rumah : Jln merak gg keluarga no 61
Judul Proposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan dan Kurang Patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai tetap pada Biro Administrasi kantor DPRD Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 23 Juni 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Aulia Hanum, SE., M.Si

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pembanding

Dian Yustriawan, SE., M.Si

Henny Zurika Lubis, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si
NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **AULIA FADILLAH YUSRI**

NPM : 1805170322

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul "**Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan E-SPT PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara**" adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



AULIA FADILLAH YUSRI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengwahar surat ini agar disebarkan
kepada dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Nomor : 2458/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 20 Muharram 1444 H
22 Agustus 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Biro Administrasi DPRD Sumatera Utara
Jln. Imam Bonjol No.5, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Aulia Fadillah Yusri
N P M : 1805170322
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan e-SPT PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Biro Administrasi Kantor DPRD Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal


Dekan
H. Jauhari, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Aulia Fadillah Yusri
Tempat/tanggal lahir : Sigli, 16 September 2000
Umur : 21 Tahun
Alamat : Jln. Merak gg. Keluarga no 61
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA (Sekolah Menengah Atas)
No.Hp : 0812-7394-2287
Email : aulia.fadillah1609@gmail.com

Nama Orang Tua

Nama ayah : Yusri Yusuf A.Md
Nama Ibu : Yusnidar S.Km
Alamat orang tua : Jln. Merak gg. Keluarga no 61

Riwayat Pendidikan

SD (Sekolah Dasar) Swasta Panca Budi
SMP (Sekola Menengah Pertama) Swasta Panca Budi
SMA Negeri 9 Banda aceh

Medan, 26 Agustus 2022

Aulia Fadillah Yusri